

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA
DAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

MARDAWIAH

NPM: 18112030

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine: (1) the implementation of child adoption in the Religious Courts and District Courts; (2) analyzing the legal consequences of implementing child adoption after obtaining a legally binding determination; (3) analyze the factors that influence the effectiveness of the adoption of children in the Religious Courts and Sukoharjo District Courts.

The adoption of a child can be carried out in the Religious Courts or the District Courts. Adoption of a child based on Islamic law, the jurisdiction is in the Religious Courts and if based on customary law and statutory regulations, the jurisdiction is in the District Court.

The type of research used is normative juridical with research specifications that are descriptive analytical.

The results of the study indicate that adoption is subject to different laws, and brings with it different legal consequences which generally arise after a decision is made by the Religious Court or the District Court where the application is filed. At the District Court the adoption of a child is subject to the Civil Code which is regulated separately in Staatsblad 1917 No. 129 which has legal consequences for severing the civil relationship between the child and his biological parents so that the child is positioned as a biological child and in the Religious Courts which are subject to Islamic law, the adoption of the child is only for the purpose of helping, not severing the kinship relationship between the child and his biological parents. guardianship rights, so that the position of the adopted child is not the same as that of the biological child. In the case of inheritance, the adoption of a child based on the determination of the Religious Court is entitled to inheritance from his adoptive parents based on a mandatory will. The factors that influence the effectiveness of the adoption of child adoption are legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, and community cultural factors. With the adoption of a child from the court, it is hoped that it can provide protection for adopted children. Then it is suggested to the government to conduct special socialization regarding the implementation of adoption through the courts in order to be able to provide broad information to the public in order to ensure legal certainty.

Keywords: adoption, legal consequences of child adoption

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pengangkatan anak dalam hukum Romawi merupakan lembaga yang sangat tua karena berakar dari hukum nenek moyang bangsa Romawi. Biasanya lembaga ini dilakukan terhadap seorang anak yang lahir sebelum ayah dan ibunya kawin secara resmi, tetapi kemudian berkembang pengangkatan anak terhadap anak dari budak perempuan. Hukum Romawi dan kebanyakan negara yang berlaku sistem Eropa Kontinental mengenal lembaga pengangkatan anak. (Musthofa Sy, 2008 : 1)

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. (Andi Syamsu Alam, Fauzan, 2008 : 5).

Selama ini perkara permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dengan hukum terapan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang filosofinya berasal dari budaya masyarakat Keturunan

Tionghoa, yang mengatur tentang pengangkatan anak pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri. Sekalipun hanya diperuntukkan bagi golongan Tionghoa namun juga diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang tunduk pada hukum perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang membawa konsekuensi yuridis yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan, penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah biasa melakukan pengangkatan anak berdasar konsepsi pengangkatan anak menurut *Staatsblad* tersebut dengan segala akibat hukumnya.

Karena memiliki akibat hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka setelah diberlakukannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber rujukan untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang dapat diajukan di Pengadilan Agama (Amran Suadi & Mardi Candra, 2016 : 185). Pada tanggal 20 April 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara “asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. (Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008:8)

Perihal perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Negeri dengan pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Agama, seharusnya ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang akan diangkat orang lain, sehingga masyarakat dapat dengan tepat memilih pengadilan yang akan memberikan penetapan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membahas mengenai pengangkatan anak karena pada dasarnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum Perdata, dalam hal perkara yang sepintas nuansa dan motivasinya sama, tetapi menjadi kewenangan pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji dan inilah yang akan menjadi fokus dalam artikel ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum yang tetap?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas penerapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sukoharjo?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Sukoharjo

Pengangkatan anak yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, memiliki dasar hukum Baik hukum Islam, hukum nasional maupun hukum adat, tidak ada perbedaan dalam menentukan hukum mengangkat anak, ketiganyasama-sama menetapkan hukum mengangkat anak diperbolehkan bahkan dianjurkan, sepanjang tujuan pengangkatan anak semata-mata didasarkan untuk kepentingan dan masa depan anak dan tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi segala persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun.

Keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak. Sama halnya dengan masyarakat kabupaten Sukoarjo pada umumnya, yang memiliki hasrat untuk pengangkatan anak, sebagai mana terlihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah perkara pengangkatan anak yang di ajukan pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Sukoharjo

TAHUN	PERKARA PERMOHONAN		PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK	
	PA	PN	PA	PN
2015	102	95	3	4
2016	134	89	17	6
2017	121	129	23	2
2018	141	205	21	6
2019	174	309	33	4
Jumlah	672	827	97	22

Sumber data: data skunder diolah, tahun 2020

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh masyarakat Sukoharjo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu terhitung dari tahun 2015-2019, pada pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Agama Sukoharjo cukup meningkat, dimana pada pengadilan agama, terdapat 672 perkara permohonan yang diterima pada umumnya dan terdapat 97 permohonan pengangkatan anak. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo terdapat 827 perkara permohonan yang diterima dan terdapat 22 pengajuan permohonan pengangkatan anak. Tingginya permohonan pengangkatan anak pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena salah satu tujuan, yaitu untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Sukoharjo terikat pada ketentuan mengenai kompetensi Pengadilan Agama, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut Pengadilan Agama Sukoharjo seperti tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu pada wilayah hukum Sukoharjo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun undang-undang tersebut tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, sehingga bagi pemohon yang beragama Islam ada 2 (dua) badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan pengangkatan anak yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang suatu pengangkatan anak.

Kewenangan peradilan agama membawa implikasi serius bagi perkembangan Peradilan Agama ke depan mengingat selama ini masih ada kecenderungan pemahaman bahwa pengangkatan anak harus melalui Peradilan Negeri. Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak di kalangan umat Islam dan pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama Islam. Di luar pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama non Islam. Mahkamah Agung telah memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan pengangkatan anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu

- a. Pengangkatan anak bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
- b. Calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, bila asal usul anak tidak diketahui maka disesuaikan dengan mayoritas penduduk setempat. Menurut pendapat penulis, aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkat, sehingga pembenturan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak akan terjadi.
- c. Pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Menurut pendapat penulis, aturan ini wajib ditaati karena apabila hal ini tidak ditaati maka, mencederai bunyi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara. Kalaupun pengangkatan anak oleh orang asing tersebut terjadi, maka diharuskan mentaati bunyi Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu mewajibkan

orang tua angkat memberitahukan asal usul anak dan orang tua kandung kepada si anak kelak dan dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Kewenangan pengadilan agama yang begitu besar juga tidak terlepas dari tiga hal, yaitu: a) Kedudukan Peradilan Agama, dan b) Susunan Organisasi Peradilan Agama. c) Kedudukan Peradilan Agama

Pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Negeri, dalam BAB Permohonan halman 44 mengatur “Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk diperlakukan sebagai anak kandung dan dapat mewarisi ditujukan kepada Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan hanya sekedar untuk dipelihara maka diajukan di Pengadilan Agama.

Adapun dualisme yurisdiksi hukum pengangkatan anak terhadap orang-orang yang beragama Islam terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Rezim hukum pengangkatan anak di Indonesia, didasarkan pada 3 sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu:
- b. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diatur dalam angka (20) penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun tahun 2006
- c. Pengangkatan anak berdasarkan hukum adat atau adat kebiasaan masyarakat, diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007

- d. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 8 s/d 10 peraturan pemerintah NO. 54 tahun 2007

Dualisme ini juga disebabkan karena system hukum keperdataan di Indonesia masih berlaku atas penundukan diri (*Onderwerping*), baik penundukan diri secara diam-diam ataupun penundukan diri secara sukarela. Implikasi hukum dari asas penundukan diri ini maka masyarakat Indonesia diperbolehkan memilih sistem hukum mana yang akan dipergunakan dalam melakukan pengangkatan anak, apakah mendasarkan pada system hukum Islam, hukum adat atau hukum nasional, hal ini tentu berpengaruh pada yurisdiksi, maka yurisdiksi di pengadilan agama, dan jika ingin berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan, maka yurisdiksinya dipengadilan agama angka (20) penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tidak secara tegas mengatur bahwa orang-orang yang beragama Islam, yurisdiksinya ada di pengadilan agama, angka 20 penjelasan pasal 29 UU no. 3 Tahun 2006 menyatakan “Penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.maka secara argumentum a-contrario dapat ditafsirkan, bahwa pengangkatan anak yang tidak berdasarkan hukum Islam, tunduk pada yurisdiksi pengadilan negeri, sehingga hal ini apabila dihubungkan dengan asas penundukan diri, maka terhadap orang-orang beragama Islam dapat memilih hukum mana yang akan dipakai dalam pengangkatan anak. (Wawancara dengan penegak hukum di Pengadilan Negeri Sukoharjo).

2. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

a. Hak-hak anak angkat

Adapun perlindungan yang harus diberikan kepada anak angkat setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan yaitu: Pencatatan akte kelahiran dan penjaminan hak-hak anak

b. Kedudukan anak angkat

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada bab V Pasal 27 sampai dengan 29. Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. KHI Pasal 105 menyebutkan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, setelah 12 tahun maka anak tersebut diberi kebebasan memilih untuk diasuh oleh ibunya atau bapaknya.

c. Kewarisan Anak Angkat dalam Penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

1) Kewarisan anak angkat penetapan Pengadilan Agama

Anak yang diangkat melalui penetapan pengadilan Agama tidak memberikan kedudukan anak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya. Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orangtua asuh dan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab (M. Alghazali 2016: 20)

Anak angkat bisa mewarisi hanya dengan wasiat yang diberikan orang tua angkatnya, apabila tidak diberi maka anak asuh tidak diberi harta peninggalan orang tuanya. Namun, karena pada dasarnya pengangkatan anak bertujuan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, untuk tetap melindungi hak-hak anak angkat maka KHI pasal 209 ayat (2) memberikan kepastian berupa wasiat wajibah dengan ketentuan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya adalah $\frac{1}{3}$ dari warisan orang tua angkatnya.

2) Kewarisan anak angkat Penetapan Pengadilan Negeri

Anak yang diangkat melalui penetapan Pengadilan Negeri berhak mewarisi. Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42. yang menyatakan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dalam atau dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah". Begitu juga dengan anak angkat walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum terutama dalam pembagian harta warisan (M. Alghazali, 2016: 168). Hal ini memberikan implikasi hukum apabila suatu hari orangtua angkat meninggal dunia, anak yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya sebagai ahli waris. Sehingga anak yang diangkat tersebut berhak

mendapatkan warisan seperti yang diatur oleh pasal 852 ayat (1) KUH Perdata.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sukoharjo

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah:

1. Faktor struktur hukumnya, berupa peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak sudah jelas, dan juga sudah ada SOP di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sukoharjo dalam melakukan penanganan perkara permohonan.
2. Faktor penegak hukumnya, hakim-hakimnya, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah memahami SOP penanganan perkara permohonan pengangkatan anak dan juga memahami hukum terkait dengan pengangkatan anak. Petugas PTSP dan POSBAKUM di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sukoharjo juga sudah paham terkait SOP penerimaan dan pendaftaran perkara permohonan adopsi/pengangkatan anak.
3. Faktor sarana dan prasarana. Di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah ada sarana dan prasarana terkait dengan permohonan pengangkatan anak, berupa meja PTSP, POSBAKUM, pojok e-court, dan ruang sidang. (hasil wawancara dengan penegak hukum di Pengadilan Negeri Sukoharjo, 16 Juni 2020) dan (hasil Wawancara hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, 20 Juni 2020).

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengangkatan anak dapat diajukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Agama tunduk pada hukum Islam, sedangkan pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri tunduk pada hukum perdata..
2. Akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum yang tetap adalah pada Pengadilan Agama pengangkatan anak tersebut hanya bersifat tolong menolong, tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya yang beralih adalah hak perwaliannya saja dan pada Pengadilan Negeri pengangkatan anak membawa akibat hukum memutuskan hubungan keperdataan anak dengan orang tua kandungnya sehingga anak berkedudukan sebagai anak kandung dan dapat mewarisi.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan pengangkatan anak pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum (struktur hukum), faktor sarana dan fasilitas, serta faktor budaya masyarakat.

SARAN – SARAN

Masyarakat hendaknya mempelajari dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini melalui Mahkamah Agung untuk senantiasa melakukan pembinaan teknis

untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pencari keadilan khususnya tentang pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi & Mardi Chandra. 2016. *Politik Hukum. Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Andi Syamsu Alam & M.Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Peradilan Umum. 2007. Buku II. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Umum*.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung. 2003. Buku II. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*.
- M. Alghazali. 2016. “*Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*” *Lex Privatum*. Volume IV. No.1. Jan 2016.
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta:Kencana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.